



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

**PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL PARAMEDIK KARANTINA HEWAN**

PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR : 43 TAHUN 2019

TANGGAL : 29 OKTOBER 2019



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 43 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN

JABATAN FUNGSIONAL PARAMEDIK KARANTINA HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan, perlu menetapkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
3. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 128);

4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 998), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 31 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1282);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 507);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PARAMEDIK KARANTINA HEWAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
3. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan,

pemindahan, dan pemberhentian PNS dan pembinaan Manajemen PNS di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan adalah jabatan yang diduduki PNS dan mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan tindakan karantina hewan serta pengawasan keamanan hayati hewani.
6. Pejabat Fungsional Paramedik Karantina Hewan yang selanjutnya disebut Paramedik Karantina Hewan adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang Berwenang untuk melaksanakan tindakan karantina hewan serta pengawasan keamanan hayati hewan.
7. Tindakan Karantina Hewan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencegah hama penyakit hewan karantina masuk ke, tersebar di, dan atau keluar dari wilayah negara Republik Indonesia.
8. Pengawasan Keamanan Hayati Hewani adalah tugas karantina terkait dengan mengawasi kemungkinan masuknya atau tersebarnya agensia hayati, hasil rekayasa genetik, alien spesies, dll yang dapat menghancurkan atau memusnahkan plasma nutfah Indonesia atau menyebabkan mutan yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat.
9. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS.
10. Pejabat Penilai adalah atasan langsung Paramedik Karantina Hewan yang dinilai, dengan ketentuan paling rendah Pejabat Pengawas atau pejabat lain yang ditentukan.

11. Target adalah jumlah beban kerja yang akan dicapai dari setiap pelaksanaan tugas jabatan.
12. Angka Kredit adalah satuan nilai dari masing-masing uraian kegiatan tugas jabatan.
13. Nilai Kinerja adalah nilai prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.
14. Nilai Capaian SKP adalah nilai yang diperoleh sebagai hasil pencapaian tugas jabatan.
15. Nilai Capaian Angka Kredit adalah hasil perkalian antara nilai SKP dalam bentuk persentase dengan target Angka Kredit pada SKP.
16. Tim Penilai Kinerja Angka Kredit yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang dan bertugas menilai prestasi kerja Paramedik Karantina Hewan.
17. Pemberhentian adalah pemberhentian dari Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan dan bukan pemberhentian sebagai PNS.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS JABATAN, KATEGORI DAN JENJANG JABATAN, PANGKAT DAN GOLONGAN RUANG

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang perkarantinaan hewan dan pengawasan keamanan hayati hewani pada Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian.
- (2) Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan karier PNS.

- (3) Paramedik Karantina Hewan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas sesuai kebutuhan instansi pemerintah yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas di bidang karantina hewan dan pengawasan keamanan hayati hewani.

Bagian Kedua
Tugas Jabatan

Pasal 3

Tugas Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan yaitu melaksanakan kegiatan tindakan karantina hewan serta pengawasan keamanan hayati hewani sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Kategori dan Jenjang Jabatan

Pasal 4

- (1) Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan merupakan Jabatan Fungsional kategori keterampilan.
- (2) Jenjang Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan dari paling rendah sampai dengan paling tinggi, terdiri atas:
 - a. Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan Pemula;
 - b. Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan Terampil;
 - c. Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan Mahir; dan
 - d. Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan Penyelia.

Bagian Keempat
Pangkat dan Golongan Ruang

Pasal 5

- (1) Pangkat dan golongan ruang Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan, terdiri atas:
 - a. Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan Pemula:
 - 1) Pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a.
 - b. Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan Terampil:
 - 1) Pangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b;
 - 2) Pangkat Pengatur, golongan ruang II/c; dan
 - 3) Pangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d.
 - c. Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan Mahir:
 - 1) Pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 - 2) Pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - d. Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan Penyelia:
 - 1) Pangkat Penata, golongan ruang III/c; dan
 - 2) Pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
- (2) Penetapan jenjang jabatan untuk pengangkatan Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan berdasarkan pangkat dan golongan ruang yang dimiliki PNS setelah mengikuti dan lulus uji kompetensi.

BAB III

URAIAN KEGIATAN DAN HASIL KERJA TUGAS JABATAN

Pasal 6

Uraian kegiatan dan hasil kerja tugas jabatan Paramedik Karantina Hewan sesuai jenjang jabatannya ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan.

Pasal 7

- (1) Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Paramedik Karantina Hewan yang melaksanakan kegiatan tugas sesuai dengan jenjang jabatannya dan terdapat salah satu jenjang Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan yang volume beban tugasnya melebihi kebutuhan Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan, maka Paramedik Karantina Hewan lain yang memiliki jenjang jabatan lebih tinggi dapat melaksanakan kegiatan tugas jabatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.
- (2) Paramedik Karantina Hewan yang melaksanakan kegiatan tugas di bawah jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh dan ditetapkan oleh Tim Penilai paling tinggi 100% (seratus persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan.
- (3) Pelaksanaan kegiatan tugas Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB IV
KEWENANGAN PENGANGKATAN

Bagian Kesatu
Pejabat Yang Berwenang Mengangkat

Pasal 8

Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk jenjang jabatan Paramedik Karantina Hewan Pemula pangkat Pengatur Muda golongan ruang II/a sampai dengan jenjang jabatan Paramedik Karantina Hewan Penyelia pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d.

Bagian Kedua
Pejabat Yang Diberikan Kuasa

Pasal 9

Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat memberikan kuasa kepada pejabat yang ditunjuk di lingkungannya untuk menetapkan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan.

BAB V
PENETAPAN KEBUTUHAN DAN PENGANGKATAN DALAM
JABATAN FUNGSIONAL

Bagian Kesatu
Penetapan Kebutuhan

Pasal 10

- (1) Penetapan Kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan dihitung berdasarkan beban kerja yang ditentukan dari indikator antara lain:
 - a. Ruang lingkup kegiatan bidang karantina hewan dan pengawasan keamanan hayati hewani;
 - b. Frekuensi kegiatan operasional;
 - c. Volume tindakan karantina; dan
 - d. Jenis media pembawa.

- (2) Pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan diatur lebih lanjut oleh instansi pembina setelah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Bagian Kedua
Pangkat dalam Jabatan Fungsional

Pasal 11

- (1) Persyaratan pangkat ke dalam Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan melalui pangkat pertama, perpindahan dari jabatan lain, penyesuaian/*inpassing*, dan promosi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan serta harus mempertimbangkan kebutuhan jabatan.
- (2) Pangkat dalam Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan dilakukan setelah pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan ditetapkan.

Paragraf 1
Pangkat Pertama

Pasal 12

- (1) Pangkat dalam Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan melalui pangkat pertama harus memenuhi syarat:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;

- c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah SMU-IPA, Sekolah Pertanian Pembangunan (SPP)/Sekolah Peternakan Menengah Atas (SNAKMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di bidang peternakan atau kesehatan hewan;
 - e. mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh instansi pembina; dan
 - f. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan formasi Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan dari pengadaan Calon PNS.
 - (3) Calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah diangkat sebagai PNS dan telah mengikuti dan lulus uji kompetensi, paling lama 1 (satu) tahun diangkat dalam Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan.
 - (4) Angka Kredit pada saat PNS diangkat dalam Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan melalui pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebesar 0 (nol).
 - (5) Kegiatan tugas jabatan yang telah dilaksanakan oleh PNS sebelum diangkat dalam Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan melalui pengangkatan pertama sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) dapat ditetapkan sebagai Angka Kredit untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat.
 - (6) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 3 (tiga) tahun setelah diangkat dalam Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan harus mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang perkarantinaan hewan dan pengawasan keamanan hayati hewani.

- (7) Paramedik Karantina Hewan yang belum mengikuti dan/atau tidak lulus pendidikan dan pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberhentikan dari jabatannya.
- (8) Keputusan pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan dibuat menurut contoh formulir tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Paragraf 2

Pengangkatan Melalui Perpindahan Dari Jabatan Lain

Pasal 13

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan melalui perpindahan dari jabatan lain harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah SMU-IPA, Sekolah Pertanian Pembangunan (SPP)/Sekolah Peternakan Menengah Atas (SNAKMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di bidang peternakan atau kesehatan hewan;
 - e. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh instansi pembina;
 - f. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang perkarantinaan hewan dan pengawasan keamanan hayati hewani paling kurang 2 (dua) tahun;
 - g. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - h. berusia paling tinggi 53 (lima puluh tiga) tahun.

- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan melalui perpindahan dari jabatan lain harus mempertimbangkan kebutuhan jenjang jabatan yang akan diduduki.
- (3) Penetapan pangkat dan uji kompetensi untuk penetapan jenjang jabatan bagi PNS yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan pangkat dan golongan ruang yang dimiliki dengan memperhatikan lowongan kebutuhan jabatan.
- (4) Pengalaman kerja di bidang perkarantinaan hewan dan pengawasan keamanan hayati hewani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dapat dihitung secara kumulatif dan ditetapkan dari kegiatan selama 2 (dua) tahun yang berkaitan dengan bidang tugas Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan.
- (5) Penyampaian usul pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan melalui perpindahan dari jabatan lain paling kurang 6 (enam) bulan sebelum batas usia sebagaimana dipersyaratkan pada ayat (1) huruf h.
- (6) Pengangkatan perpindahan dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan sebagaimana pada ayat (4) dan ayat (5) dituangkan dalam contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (7) Keputusan pengangkatan melalui perpindahan dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Paragraf 3

Pengangkatan Melalui Penyesuaian/*Inpassing*

Pasal 14

- (1) PNS yang pada saat ditetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan memiliki pengalaman dan masih melaksanakan tugas di bidang perkarantinaan hewan dan pengawasan keamanan hayati hewani berdasarkan keputusan Pejabat yang Berwenang, dapat disesuaikan/*inpassing* dalam Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah SMU-IPA, Sekolah Pertanian Pembangunan (SPP)/Sekolah Peternakan Menengah Atas (SNAKMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di bidang peternakan atau kesehatan hewan;
 - e. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang perkarantinaan hewan dan pengawasan keamanan hayati hewani paling kurang 2 (dua) tahun; dan
 - f. nilai prestasi kinerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (2) Angka Kredit Kumulatif untuk penyesuaian/*inpassing* dalam Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan.
- (3) Angka Kredit Kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya berlaku 1 (satu) kali selama masa penyesuaian/*inpassing*.

- (4) Jenjang jabatan dalam masa penyesuaian/*inpassing* ditetapkan berdasarkan pangkat terakhir yang dimilikinya.
- (5) Masa kerja dalam pangkat terakhir untuk penyesuaian/*inpassing* dihitung dalam pembulatan ke bawah, yaitu:
 - a. kurang dari 1 (satu) tahun, dihitung kurang 1 (satu) tahun;
 - b. 1 (satu) tahun sampai dengan kurang dari 2 (dua) tahun, dihitung 1 (satu) tahun;
 - c. 2 (dua) tahun sampai dengan kurang dari 3 (tiga) tahun, dihitung 2 (dua) tahun; dan
 - d. 3 (tiga) tahun atau lebih, dihitung 3 (tiga) tahun.
- (6) Untuk menjamin keseimbangan antara beban kerja dan jumlah PNS yang akan disesuaikan/*di-inpassing*, maka pelaksanaan penyesuaian/*inpassing* harus mempertimbangkan kebutuhan jabatan.
- (7) PNS yang dalam masa penyesuaian/*inpassing* telah dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya, maka sebelum disesuaikan/*di-inpassing* dalam Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan terlebih dahulu dipertimbangkan kenaikan pangkatnya agar dalam penyesuaian/*inpassing* telah mempergunakan pangkat terakhir.
- (8) PNS yang telah disesuaikan/*di-inpassing* dalam Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi harus menggunakan Angka Kredit yang ditentukan, serta memenuhi syarat lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
- (9) Tata cara pengangkatan melalui penyesuaian/*inpassing* lebih lanjut diatur oleh instansi pembina.
- (10) Keputusan penyesuaian/*inpassing* dalam Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan, ditetapkan oleh pejabat sesuai peraturan perundang-undangan dan dibuat menurut contoh formulir tercantum dalam

Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

- (11) Penyesuaian/*inpassing* dalam Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan, harus selesai ditetapkan paling lambat tanggal 11 April 2020.

Paragraf 4

Pengangkatan Melalui Promosi

Pasal 15

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan melalui promosi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh instansi pembina; dan
 - b. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan melalui promosi harus mempertimbangkan kebutuhan untuk jenjang jabatan fungsional yang akan diduduki.
- (3) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan melalui promosi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Keputusan pengangkatan melalui promosi dalam Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB VI UJI KOMPETENSI

Pasal 16

- (1) PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan harus memenuhi standar kompetensi, mencakup kompetensi teknis, kompetensi manajerial dan kompetensi sosial kultural yang disusun berdasarkan jenjang setiap jabatan oleh instansi pembina serta digunakan sebagai syarat untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi.
- (2) Rincian standar kompetensi setiap jenjang jabatan dan pelaksanaan uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh instansi pembina.
- (3) Pelaksanaan uji kompetensi bagi Paramedik Karantina Hewan yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi dilakukan mulai tanggal 2 Januari 2020.
- (4) Dalam hal rincian standar kompetensi setiap jenjang jabatan telah ditetapkan oleh instansi pembina, pelaksanaan uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan sebelum 2 Januari 2020.

BAB VII TATA CARA PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI

Pasal 17

- (1) PNS yang diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan wajib dilantik dan mengangkat sumpah/janji jabatan menurut agama atau kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji dapat dilakukan kepada Paramedik Karantina Hewan yang mengalami kenaikan jenjang jabatan.
- (3) Paramedik Karantina Hewan yang akan dilantik diundang secara tertulis paling lambat 1 (satu) hari sebelum tanggal pelaksanaan pelantikan dan pengambilan sumpah/janji.

- (4) Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keputusan pengangkatannya ditetapkan.
- (5) Tata cara pelantikan dan pengambilan sumpah/janji Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

TARGET ANGKA KREDIT MINIMAL

Pasal 18

- (1) Penetapan target Angka Kredit minimal setiap tahun bagi Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan untuk setiap jenjang sebagai berikut:
 - a. 3,75 (tiga koma tujuh puluh lima) Angka Kredit untuk Paramedik Karantina Hewan Pemula;
 - b. 5 (lima) Angka Kredit untuk Paramedik Karantina Hewan Terampil;
 - c. 12,5 (dua belas koma lima) Angka Kredit untuk Paramedik Karantina Hewan Mahir; dan
 - d. 25 (dua puluh lima) Angka Kredit untuk Paramedik Karantina Hewan Penyelia.
- (2) Jumlah target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, tidak berlaku bagi Paramedik Karantina Hewan Penyelia yang memiliki pangkat paling tinggi dari jabatannya.
- (3) Paramedik Karantina Hewan Penyelia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib memenuhi target Angka Kredit paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dari target kerja setiap tahun.
- (4) Penetapan target Angka Kredit minimal yang dipersyaratkan bagi Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan digunakan sebagai dasar untuk penilaian SKP.

BAB IX
PENILAIAN KINERJA DAN HUKUMAN DISIPLIN

Bagian Kesatu
Penilaian Kinerja

Pasal 19

- (1) Penyusunan SKP Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan ditetapkan sebagai berikut:
 - a. SKP Paramedik Karantina Hewan disusun awal tahun yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun berjalan harus disetujui dan ditetapkan oleh atasan langsung.
 - b. SKP Paramedik Karantina Hewan disusun berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan.
 - c. SKP Paramedik Karantina Hewan disusun dari butir kegiatan yang merupakan turunan dari penetapan kinerja unit sesuai pada tingkat kesulitan dan syarat kompetensi untuk masing-masing jenjang jabatan.
- (2) Penilaian SKP Paramedik Karantina Hewan dilakukan dengan menghitung tingkat Capaian SKP yang telah ditetapkan untuk setiap pelaksanaan kegiatan tugas jabatan, yang diukur dengan 4 (empat) aspek yaitu aspek kuantitas, kualitas, waktu, dan biaya dibuat menurut contoh formulir tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (3) Penilaian SKP Paramedik Karantina Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh pejabat penilai atau atasan langsung minimal pejabat pengawas.
- (4) Setiap usulan penilaian Paramedik Karantina Hewan harus dilampiri surat pernyataan melakukan kegiatan Paramedik Karantina Hewan, dibuat menurut contoh formulir tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

- (5) Surat pernyataan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dilampiri dengan bukti fisik.

Bagian Kedua
Hukuman Disiplin

Pasal 20

- (1) Paramedik Karantina Hewan dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang, apabila pencapaian sasaran kerja pada akhir tahun hanya 25% (dua puluh lima persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen).
- (2) Paramedik Karantina Hewan dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat, apabila pencapaian sasaran kerja kurang dari 25% (dua puluh lima persen) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PENGUSULAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Bagian Kesatu
Pengusulan Angka Kredit

Pasal 21

- (1) Hasil penilaian SKP sebagai bahan usulan penetapan Angka Kredit disampaikan oleh Pimpinan unit kerja kepada pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit.
- (2) Usul penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat surat penyampaian usul penetapan Angka Kredit menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (3) Setiap usulan penetapan Angka Kredit Paramedik Karantina Hewan harus dilampirkan hasil penilaian SKP Paramedik Karantina Hewan.
- (4) Penilaian Angka Kredit terhadap Paramedik Karantina Hewan dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun.

- (5) Capaian angka kredit Paramedik Karantina Hewan didasarkan pada capaian SKP Paramedik Karantina Hewan dipersentasekan dan dikalikan dengan target Angka Kredit yang selanjutnya ditetapkan oleh Ketua Tim Penilai.
- (6) Capaian Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (5), paling tinggi 150% (seratus lima puluh persen) dari target Angka Kredit minimal setiap tahun.
- (7) Dalam hal Capaian Angka Kredit Paramedik Karantina Hewan telah memenuhi Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat/jabatan, Capaian Angka Kredit diakumulasikan dalam Penetapan Angka Kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit dan dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (8) Penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (7) digunakan sebagai dasar kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan.
- (9) Asli Penetapan Angka Kredit untuk pimpinan instansi pengusul dan Paramedik Karantina Hewan yang bersangkutan serta salinan sah disampaikan kepada:
 - a. Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit;
 - b. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan; dan
 - c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan.
- (10) Capaian Angka Kredit Paramedik Karantina Hewan sebagaimana pada ayat (5) dan ayat (6) sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Bagian Kedua
Penetapan Angka Kredit

Pasal 22

- (1) Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan, yaitu Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi perkarantinaan hewan dan pengawasan keamanan hayati hewani untuk Angka Kredit Paramedik Karantina Hewan Pemula sampai dengan Paramedik Karantina Hewan Penyelia.
- (2) Dalam rangka tertib administrasi dan pengendalian, Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus membuat spesimen tanda tangan dan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.
- (3) Apabila terdapat pergantian pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit, spesimen tanda tangan pejabat yang menggantikan tetap harus dibuat dan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.
- (4) Apabila pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan sehingga tidak dapat menetapkan Angka Kredit sampai batas waktu yang ditentukan, maka Pejabat Pembina Kepegawaian dapat menunjuk pejabat lain untuk menetapkan Angka Kredit.
- (5) Dalam hal melakukan Penetapan Angka Kredit, pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit dibantu oleh Tim Penilai.

BAB XI
TIM PENILAI

Pasal 23

- (1) Pembentukan dan susunan anggota Tim Penilai ditetapkan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang

membidangi perkarantinaan hewan dan tumbuhan serta pengawasan keamanan hayati.

- (2) Tim Penilai terdiri dari pejabat yang berasal dari unsur teknis yang membidangi perkarantinaan hewan dan pengawasan keamanan hayati hewani, unsur kepegawaian, dan Paramedik Karantina Hewan.
- (3) Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagai berikut:
 - a. seorang Ketua merangkap anggota;
 - b. seorang Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. paling kurang 3 (tiga) orang anggota.
- (4) Susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus berjumlah ganjil.
- (5) Ketua Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3)huruf a, paling rendah Pejabat Administrator.
- (6) Sekretaris Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, harus berasal dari unsur kepegawaian.
- (7) Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3)huruf c, paling sedikit 2 (dua) orang dari Paramedik Karantina Hewan.
- (8) Syarat untuk menjadi anggota Tim Penilai yaitu:
 - a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat Paramedik Karantina Hewan yang dinilai;
 - b. memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai kinerja Paramedik Karantina Hewan; dan
 - c. aktif melakukan penilaian kinerja.
- (9) Masa jabatan anggota yaitu 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.
- (10) Anggota yang telah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dapat diangkat kembali setelah melampaui tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.
- (11) Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai yang pensiun atau berhalangan 6 (enam) bulan atau lebih, maka Ketua Tim Penilai dapat mengajukan usul penggantian anggota secara definitif sesuai masa kerja yang tersisa.

- (12) Dalam hal jumlah anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak dapat dipenuhi dari Paramedik Karantina Hewan, maka Anggota Tim Penilai dapat diangkat dari pejabat lain yang mempunyai kompetensi dalam penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan.

Pasal 24

Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 memiliki tugas, yaitu:

- a. Mengevaluasi keselarasan hasil penilaian yang dilakukan oleh atasan langsung;
- b. Memberikan penilaian Angka Kredit berdasarkan nilai capaian SKP;
- c. Memberikan rekomendasi kenaikan pangkat dan/atau jenjang jabatan;
- d. Memberikan rekomendasi mengikuti uji kompetensi;
- e. Melakukan pemantauan terhadap hasil penilaian capaian SKP; dan
- f. Memberikan bahan pertimbangan kepada pejabat yang berwenang dalam pengembangan PNS, pengangkatan dalam jabatan, pemberian tunjangan dan sanksi, mutasi, serta keikutsertaan Paramedik Karantina Hewan dalam pendidikan dan pelatihan.

BAB XII

KENAIKAN JABATAN DAN KENAIKAN PANGKAT

Bagian Kesatu

Kenaikan Jabatan

Pasal 25

- (1) Kenaikan jabatan bagi Paramedik Karantina Hewan, dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhatikan:
- a. ketersediaan kebutuhan jabatan;
 - b. paling singkat 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir;

- c. memenuhi Angka Kredit Kumulatif yang ditentukan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi;
 - d. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
 - e. telah mengikuti dan lulus uji kompetensi.
- (2) Kenaikan Jabatan Fungsional dari Paramedik Karantina Hewanpemula sampai dengan menjadi Paramedik Karantina Hewan Penyelia ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
 - (3) Paramedik Karantina Hewan yang telah memenuhi syarat untuk kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi tetapi belum tersedia lowongan jabatan, wajib memenuhi Angka Kredit 80% (delapan puluh persen) dari target kerja tiap tahun pada jenjang jabatan yang diduduki.
 - (4) Paramedik Karantina Hewan yang memperoleh kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi, Angka Kredit selanjutnya diperhitungkan sebesar 0 (nol).
 - (5) Keputusan kenaikan jabatan dalam Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan dibuat menurut contoh formulir tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Bagian Kedua

Kenaikan Pangkat

Pasal 26

- (1) Kenaikan pangkat Paramedik Karantina Hewan, dapat dipertimbangkan apabila:
 - a. paling singkat 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;
 - b. memenuhi jumlah Angka Kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi; dan
 - c. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (2) Kenaikan pangkat PNS Kementerian Pertanian yang menduduki jabatan Paramedik Karantina Hewan Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a untuk menjadi Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b

sampai dengan untuk menjadi Paramedik Karantina Hewan Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.

- (3) Kenaikan pangkat bagi Paramedik Karantina Hewan dalam jenjang jabatan yang lebih tinggi dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya apabila telah ditetapkan kenaikan jabatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Paramedik Karantina Hewan yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dalam jenjang jabatan yang sama, kelebihan Angka Kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya.
- (5) Paramedik Karantina Hewan yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dalam jenjang jabatan yang lebih tinggi, kelebihan Angka Kredit tersebut tidak dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya.
- (6) Kenaikan pangkat bagi Paramedik Karantina Hewan sebagaimana pada ayat (3) sampai dengan ayat (5) sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Bagian Ketiga

Kebutuhan Angka Kredit untuk Kenaikan Jabatan/Pangkat

Pasal 27

- (1) Kebutuhan Angka Kredit untuk kenaikan pangkat/jabatan bagi Paramedik Karantina Hewan, yaitu:
 - a. Paramedik Karantina Hewan Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a yang akan naik pangkat dan jabatan menjadi Paramedik Karantina Hewan Terampil, pangkat Pengatur Muda Tingkat I,

- golongan ruang II/b, membutuhkan Angka Kredit paling sedikit 15 (lima belas);
- b. Paramedik Karantina Hewan Terampil, pangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b yang akan naik pangkat menjadi Pengatur, golongan ruang II/c, membutuhkan Angka Kredit paling sedikit 20 (dua puluh);
 - c. Paramedik Karantina Hewan Terampil, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c yang akan naik pangkat menjadi pangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d, membutuhkan Angka Kredit paling sedikit 20 (dua puluh);
 - d. Paramedik Karantina Hewan Terampil, pangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d yang akan naik pangkat dan jabatan menjadi Paramedik Karantina Hewan Mahir, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a, membutuhkan Angka Kredit paling sedikit 20 (dua puluh);
 - e. Paramedik Karantina Hewan Mahir, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a yang akan naik pangkat menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b, membutuhkan Angka Kredit paling sedikit 50 (lima puluh);
 - f. Paramedik Karantina Hewan Mahir, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b yang akan naik pangkat dan jabatan menjadi Paramedik Karantina Hewan Penyelia, pangkat Penata, golongan ruang III/c, membutuhkan Angka Kredit paling sedikit 50 (lima puluh); dan
 - g. Paramedik Karantina Hewan Penyelia, pangkat Penata, golongan ruang III/c yang akan naik pangkat menjadi Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, membutuhkan Angka Kredit paling sedikit 100 (seratus).
- (2) Paramedik Karantina Hewan Pemula yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Paramedik

- Karantina Hewan Terampil, membutuhkan jumlah Angka Kredit paling sedikit 15 (lima belas) yang merupakan jumlah kebutuhan Angka Kredit dalam jenjang jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Paramedik Karantina Hewan Terampil yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Paramedik Karantina Hewan Mahir, membutuhkan jumlah Angka Kredit paling sedikit 60 (enam puluh) yang merupakan jumlah kebutuhan Angka Kredit dalam jenjang jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf d.
 - (4) Paramedik Karantina Hewan Mahir yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Paramedik Karantina Hewan Penyelia, membutuhkan jumlah Angka Kredit paling sedikit 100 (seratus) yang merupakan jumlah kebutuhan Angka Kredit dalam jenjang jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f.
 - (5) Kebutuhan jumlah Angka Kredit bagi Paramedik Karantina Hewan dalam jenjang jabatan yang lebih tinggi sebagaimana pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB XIII

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 28

- (1) Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme, Paramedik Karantina Hewan diikutsertakan pelatihan.
- (2) Pelatihan yang diberikan bagi Paramedik Karantina Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan hasil analisis kebutuhan pelatihan dan/atau pertimbangan dari Tim Penilai.
- (3) Pelatihan yang diberikan bagi Paramedik Karantina Hewan antara lain berupa:

- a. pelatihan fungsional; dan
 - b. pelatihan teknis.
- (4) Selain pelatihan, Paramedik Karantina Hewan dapat mengembangkan kompetensi melalui program pengembangan kompetensi lainnya terkait bidang perkarantinaan hewan dan pengawasan keamanan hayati hewani.
- (5) Peningkatan kompetensi dilaksanakan melalui pelatihan fungsional dan pelatihan teknis, serta bentuk lainnya, seperti:
- a. *maintain rating*;
 - b. seminar;
 - c. lokakarya (*workshop*); dan
 - d. konferensi.
- (6) Ketentuan mengenai pelatihan, pengembangan kompetensi, dan pedoman penyusunan analisis kebutuhan pelatihan fungsional bagi Paramedik Karantina Hewan ditetapkan oleh instansi pembina.

BAB XIV

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEMBALI

Bagian Kesatu

Pemberhentian

Pasal 29

- (1) Paramedik Karantina Hewan diberhentikan dari jabatannya, apabila:
- a. mengundurkan diri dari jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh pada Jabatan Pimpinan Tinggi, jabatan Administrator, jabatan Pengawas, atau jabatan Pelaksana; atau

- f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
- (2) Pemberhentian sementara sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b apabila:
 - a. diangkat menjadi pejabat negara;
 - b. diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga nonstruktural; atau
 - c. ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana.
 - (3) Paramedik Karantina Hewan yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e dapat diangkat kembali sesuai dengan jenjang jabatan terakhir apabila tersedia kebutuhan Jabatan Fungsional.
 - (4) Keputusan pemberhentian dari Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan dibuat menurut contoh formulir tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Bagian Kedua

Pengangkatan Kembali

Pasal 30

- (1) Pengangkatan kembali sesuai dengan jenjang jabatan terakhir yang dikarenakan pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e, harus memperhatikan ketersediaan kebutuhan Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan.
- (2) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan apabila telah diktifkan kembali sebagai PNS dengan menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimilikinya sebelum diberhentikan dari Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan.
- (3) Paramedik Karantina Hewan yang diberhentikan karena menjalani cuti diluar tanggungan negara sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf c, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan, apabila telah selesai menjalani cuti di luar tanggungan negara, dan diaktifkan kembali sebagai PNS dengan menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimilikinya sebelum diberhentikan dari Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan.

- (4) Paramedik Karantina Hewan yang diberhentikan karena menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (1) huruf d, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan, apabila telah selesai menjalani tugas belajar dan memperoleh Diploma III atau Sarjana (S1) sesuai dengan bidang tugas Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan, dan diberikan penghargaan berupa Angka Kredit 25% (dua puluh lima persen) dari kebutuhan Angka Kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi.
- (5) Paramedik Karantina Hewan yang diberhentikan karena ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan sebagaimana dimaksud pada pasal 29 ayat (1) huruf e, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan dengan menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimilikinya sebelum diberhentikan dari Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan.
- (6) Keputusan pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB XV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 31

- (1) Pejabat fungsional Paramedik Veteriner pada Bidang perkarantinaan hewan dan pengawasan keamanan hayati hewani yang telah memenuhi Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Pertanian dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 18/Permentan/OT.140/3/2013 dan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Nomor 53 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Paramedik Veteriner dan Angka Kreditnya, dapat diusulkan kenaikan jabatan/pangkatnya.
- (2) Penetapan kenaikan jabatan/pangkat bagi pejabat fungsional Paramedik Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum disesuaikan ke dalam Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan.
- (3) Perhitungan Angka Kredit sebagaimana pada ayat (1) sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

- (1) Paramedik Veteriner pada Bidang Perkarantinaan Hewan Dan Pengawasan Keamanan Hayati Hewani yang telah mengumpulkan Angka Kredit, tetapi belum mencapai jumlah Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi, perolehan Angka Kreditnya dapat diperhitungkan dan diakumulasikan dengan Angka Kredit penilaian SKP untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi

pada saat pejabat fungsional Paramedik Veteriner disesuaikan ke dalam Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan.

- (2) Perolehan Angka Kredit yang dapat diperhitungkan dan diakumulasikan dengan Angka Kredit penilaian SKP yakni perolehan Angka Kredit dari tugas jabatan Paramedik Veteriner.
- (3) Perhitungan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (4) Perolehan Angka Kredit yang dapat diperhitungkan dan diakumulasikan dengan angka kredit hasil penilaian SKP dibuat sesuai contoh formulir sebagaimana tercantum Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 33

- (1) Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, keputusan pembebasan sementara bagi pejabat fungsional Paramedik Veteriner, dikarenakan tidak dapat mengumpulkan Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Pertanian dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 18/Permentan/OT.140/3/2013 dan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Paramedik Veteriner dan Angka Kreditnya, dinyatakan tidak berlaku dan diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Paramedik Veteriner.
- (2) Pejabat fungsional Paramedik Veteriner yang diangkat kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi yang melaksanakan tugas pada Bidang Perkarantinaan Hewan Dan Keamanan Hayati Hewani disesuaikan ke dalam Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan

berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan.

- (3) Pangkat dan jenjang jabatan dalam Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sama dengan pangkat dan jenjang jabatan terakhir pada saat dibebaskan sementara.
- (4) Keputusan pembebasan sementara bagi Pejabat Fungsional Paramedik Veteriner yang disebabkan karena:
 - a. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - b. ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional Paramedik Veteriner;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan negara; atau
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.sebelum berlakunya Peraturan Badan ini, dan sedang dijalani Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Pertanian dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 18/Permentan/OT.140/3/2013 dan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Paramedik Veteriner dan Angka Kreditnya, dicabut dan ditetapkan kembali dalam Keputusan Pemberhentian dari Jabatan Fungsional.

Pasal 34

- (1) Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, terhadap Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Fungsional Paramedik Veteriner pada Bidang Perkarantinaan Hewan Dan Pengawasan Keamanan Hayati Hewani dilakukan penyesuaian nomenklatur dan jenjang jabatan ke dalam Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Paramedik Veteriner dengan pangkat dan jabatannya setara, disesuaikan jabatannya ke dalam Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan;
 - b. Paramedik Veteriner yang memiliki pangkat lebih tinggi dari jabatannya, disesuaikan ke dalam Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan setelah mengikuti dan lulus uji kompetensi pada jenjang jabatan yang setara dengan pangkatnya apabila tersedia kebutuhan Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan; dan
 - c. Paramedik Veteriner yang memiliki pangkat lebih rendah dari jabatannya agar selama masa peralihan, pangkat disesuaikan dengan jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyesuaian nomenklatur dan jenjang jabatan Paramedik Veteriner pada bidang perkarantinaan hewan dan pengawasan keamanan hayati hewani sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Jabatan Fungsional Paramedik Veteriner Pemula disesuaikan nomenklatur jabatannya dalam Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan Pemula;
 - b. Jabatan Fungsional Paramedik Veteriner Pelaksana disesuaikan nomenklatur jabatannya dalam Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan Terampil;
 - c. Jabatan Fungsional Paramedik Veteriner Pelaksana Lanjutan disesuaikan nomenklatur jabatannya dalam Jabatan Paramedik Karantina Hewan Mahir; dan
 - d. Jabatan Fungsional Paramedik Veteriner Penyelia disesuaikan nomenklatur jabatannya dalam Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan Penyelia.
- (3) PNS yang telah disesuaikan nomenklatur jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas jabatan Paramedik Karantina Hewan sesuai dengan jenjang jabatan yang ditetapkan.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, ketentuan pelaksanaan Jabatan Fungsional Paramedik Veteriner pada bidang perkarantina hewan dan pengawasan keamanan hayati hewani sebagaimana diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Pertanian dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 18/Permentan/OT.140/3/2013 dan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Paramedik Veteriner dan Angka Kreditnya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Oktober 2019

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BIMA HARIA WIBISANA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Oktober 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 1354

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
Direktur Peraturan Perundang-undangan,



Julia Leli Kurniatri

LAMPIRAN I
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 43 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL PARAMEDIK
KARANTINA HEWAN

1. CONTOH PELAKSANAAN TUGAS

- a. Paramedik Karantina Hewan yang melaksanakan tugas satu tingkat di bawah jenjang jabatannya.

Sdr. Rahim Pattty Siwa Siwaan, NIP.198404232005011001, jabatan Paramedik Karantina Hewan Penyelia, pangkat Penata, golongan ruang III/c, yang bersangkutan ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan kalibrasi internal peralatan laboratorium dengan Angka Kredit 0,02 (nol koma nol dua). Kegiatan dimaksud merupakan tugas jabatan Paramedik Karantina Hewan Mahir. Dalam hal ini Angka Kredit yang ditetapkan oleh Tim Penilai diperoleh sebesar $100\% \times 0,02 = 0,02$ (nol koma nol dua).

- b. Paramedik Karantina Hewan yang melaksanakan tugas dua tingkat di bawah jenjang jabatannya.

Sdr. Tariyani, SP, NIP.197612102006061004, jabatan Paramedik Karantina Hewan Penyelia, pangkat Penata, golongan ruang III/c, yang bersangkutan ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan melakukan pemeriksaan, pemeliharaan peralatan laboratorium kompleks dengan Angka Kredit 0,010 (nol koma nol sepuluh) kegiatan dimaksud merupakan tugas jabatan Paramedik Karantina Hewan Terampil. Dalam hal ini Angka Kredit yang ditetapkan oleh Tim Penilai diperoleh sebesar $100\% \times 0,010 = 0,010$ (nol koma nol sepuluh).

2. CONTOH PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

- a. Penyampaian usul pengangkatan melalui perpindahan dari jabatan lain paling kurang 6 (enam) bulan sebelum batas usia sebagaimana dipersyaratkan.

Sdr. Muhammad Albir, NIP.196306011998011001 pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b, menduduki jabatan pelaksana. Apabila yang bersangkutan akan dipindahkan ke dalam Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan untuk menduduki Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan Mahir, maka penyampaian usul pengangkatannya sudah diterima oleh Pejabat Pembina Kepegawaian paling lambat akhir bulan Desember 2018 dan penetapan keputusan pengangkatannya paling lambat akhir bulan Mei 2019, mengingat yang bersangkutan lahir bulan Juni 1963.

- b. Pengalaman kerja di bidang perkarantinaan hewan dan pengawasan keamanan hayati hewani dapat dihitung secara kumulatif.

Sdr. A.Rizal Nasution NIP.196707311992031002, jabatan Pengawas, pangkat Penata, golongan ruang III/c, PNS yang bersangkutan akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan. Selama menduduki jabatan Pengawas yang bersangkutan melakukan kegiatan di bidang perkarantinaan hewan dan pengawasan keamanan hayati hewani selama 2 (dua) tahun. Dalam hal ini setelah yang bersangkutan mengikuti dan lulus uji kompetensi pada jenjang jabatan Paramedik Karantina Hewan Mahir dan telah ditetapkan Angka Kreditnya dari pengalaman kerjanya, maka yang bersangkutan diangkat dalam Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan Mahir, pangkat Penata, golongan ruang III/c dan dengan Angka Kredit sejumlah yang telah ditetapkan.

3. CONTOH CAPAIAN ANGKA KREDIT PARAMEDIK KARANTINA HEWAN

- a. Capaian Angka Kredit Paramedik Karantina Hewan didasarkan pada capaian SKP.

Sdr. Aldi Ismaya, NIP.198304102009121004, jabatan Paramedik Karantina Hewan Penyelia, pangkat Penata, golongan ruang III/c. Pada awal tahun 2019 menetapkan target kerja sebesar 30 (tiga puluh) Angka Kredit, setelah akhir tahun 2019 capaian SKPnya

sebesar 87 (delapan puluh tujuh). Dalam hal tersebut maka capaian Angka Kreditnya sebesar $87\% \times 30 = 26,1$ (dua puluh enam koma satu) Angka Kredit.

- b. Capaian Angka Kredit paling tinggi 150% (seratus lima puluh persen) dari target Angka Kredit setiap tahun.

Sdr. Aldi Ismaya, NIP.198304102009121004, jabatan Paramedik Karantina Hewan Penyelia, pangkat Penata, golongan ruang III/c. Memiliki kewajiban memenuhi target Angka Kredit setiap tahunnya sebesar 25 (dua puluh lima) Angka Kredit. Dalam hal ini capaian Angka Kredit paling tinggi pegawai yang bersangkutan sebesar $25 \times 150\% = 37,5$ (tiga puluh tujuh koma lima) Angka Kredit.

4. CONTOH KENAIKAN PANGKAT

- a. Kenaikan Pangkat dalam jenjang jabatan yang lebih tinggi.

Sdr. Dullang Gala, A.Md, NIP.198304102009121004, jabatan Paramedik Karantina Hewan Mahir, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b terhitung mulai tanggal 1 April 2016. Berdasarkan hasil penilaian pada awal tahun 2019, memperoleh dan ditetapkan Angka Kreditnya sejumlah 55 (lima puluh lima) Angka Kredit dan dipertimbangkan untuk dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi menjadi Penata, golongan ruang III/c, terhitung mulai tanggal 1 April 2019. Maka sebelum dipertimbangkan kenaikan pangkatnya terlebih dahulu ditetapkan kenaikan jabatannya menjadi Paramedik Karantina Penyelia.

- b. Paramedik Karantina Hewan yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang ditentukan dalam jenjang jabatan yang sama.

Sdr. Eko Mardius, NIP.198010162005041010, jabatan Paramedik Karantina Hewan Terampil, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c, Berdasarkan hasil penilaian memperoleh dan ditetapkan Angka Kreditnya sejumlah 25 (dua puluh lima) dan dipertimbangkan untuk dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi menjadi pangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d. Angka Kredit yang dibutuhkan untuk naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi pangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d yaitu 20 (dua

puluh) Angka Kredit. Dengan demikian setelah PNS yang bersangkutan ditetapkan kenaikan pangkatnya, kelebihan Angka Kreditnya sejumlah 5 (lima) Angka Kredit dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya.

- c. Paramedik Karantina Hewan yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang ditentukan dalam jenjang jabatan yang lebih tinggi.

Sdr. Eko Mardius, NIP. 198010162005041010, jabatan Paramedik Karantina Hewan Mahir, pangkat Penata Muda tingkat I, golongan ruang III/b. Berdasarkan hasil penilaian memperoleh dan ditetapkan Angka Kreditnya sebesar 60 (enam puluh) Angka Kredit, dan dipertimbangkan untuk dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi menjadi pangkat Penata, golongan ruang III/c, jabatan Paramedik Karantina Hewan Penyelia. Angka Kredit yang dibutuhkan untuk naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi pangkat Penata, golongan ruang III/c adalah sejumlah 50 (lima puluh) Angka Kredit. Dengan demikian setelah PNS yang bersangkutan ditetapkan kenaikan jabatan dan pangkatnya, kelebihan Angka Kreditnya sejumlah 10 (sepuluh) Angka Kredit tidak dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya.

- d. Kebutuhan jumlah Angka Kredit untuk kenaikan Jabatan setingkat lebih tinggi.

Sdri. Oki Fransiska, NIP. 199102202011122001, jabatan Paramedik Karantina Hewan Terampil, pangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b terhitung mulai tanggal 01 April 2015, PNS yang bersangkutan melaksanakan tugas belajar jenjang D3 selama 3 (tiga) tahun dan diberhentikan dari jabatan fungsionalnya terhitung mulai tanggal 01 Agustus 2018 dengan Angka Kredit terakhir 10 (sepuluh) Angka Kredit. Terhitung mulai tanggal 01 April 2019 PNS yang bersangkutan diberikan kenaikan pangkat reguler setingkat lebih tinggi menjadi pangkat Pengatur golongan ruang II/c. Apabila PNS yang bersangkutan telah selesai melaksanakan tugas belajar dan diangkat kembali kedalam Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan, maka ditetapkan jenjang Jabatan Fungsionalnya adalah Paramedik Karantina Hewan Terampil, pangkat Pengatur golongan

ruang II/c dengan Angka Kredit 10 (sepuluh) Angka Kredit. Apabila PNS yang bersangkutan akan naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi pangkat Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d maka jumlah Angka Kredit yang harus dipenuhi paling sedikit 30 (tiga puluh) Angka Kredit.

5. CONTOH PERHITUNGAN ANGKA KREDIT SEBELUM DIANGKAT PADA JABATAN FUNGSIONAL BARU

- a. Perhitungan Angka Kredit dari Jabatan Fungsional Paramedik Veteriner yang telah memenuhi Angka Kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi.

Sdr. Kemas Usman, NIP.198010162005041010, jabatan Paramedik Veteriner Pelaksana Lanjutan, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a, dengan Angka Kredit sebesar 105 (seratus lima). Berdasarkan hasil penilaian Angka Kredit, pegawai yang bersangkutan memperoleh dan ditetapkan Angka Kreditnya sejumlah 55 (lima puluh lima) Angka Kredit, sehingga jumlah keseluruhan sebesar 155 Angka Kredit. Dalam hal demikian PNS yang bersangkutan dapat diusulkan kenaikan pangkatnya setingkat lebih tinggi menjadi penata muda Tingkat I golongan ruang III/b dalam periode kenaikan pangkat yang ditentukan sebelum diangkat ke dalam jabatan fungsional Paramedik Karantina Hewan.

- b. Perhitungan Angka Kredit dari Jabatan Fungsional Paramedik Veteriner yang belum memenuhi Angka Kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi

Sdr. Dimas NIP.198010162005041010, jabatan Paramedik Veteriner Penyelia, pangkat Penata, golongan ruang III/c, dengan Angka Kredit sebesar 210 (dua ratus sepuluh). Berdasarkan hasil penilaian pegawai yang bersangkutan memperoleh dan ditetapkan Angka Kreditnya sejumlah 52 (lima puluh dua) Angka Kredit sehingga jumlah keseluruhan adalah 262 (dua ratus enam puluh dua) Angka Kredit. Dalam hal demikian pegawai yang bersangkutan belum dapat diusulkan kenaikan pangkatnya setingkat lebih tinggi. Apabila pegawai yang bersangkutan diangkat ke dalam jabatan fungsional Paramedik Karantina Hewan maka Angka Kredit yang diperhitungkan

adalah sebesar 62 (enam puluh dua) Angka Kredit dan dapat diperhitungkan dengan Angka Kredit hasil penilaian pada kegiatan Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi.

LAMPIRAN II
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 43 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN
FUNGSIONAL PARAMEDIK KARANTINA HEWAN

CONTOH
KEPUTUSAN PENGANGKATAN PERTAMA

KEPUTUSAN
MENTERI PERTANIAN
NOMOR
TENTANG
PENGANGKATAN PERTAMA
DALAM JABATAN FUNGSIONAL PARAMEDIK KARANTINA HEWAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa Saudara NIP pangkat/golongan ruang,
jabatan telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat
dalam Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan;
b. bahwa berdasarkan kebutuhan jabatan yang telah ditetapkan, perlu
mengangkat yang bersangkutan dalam Jabatan Fungsional Paramedik
Karantina Hewan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai
Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional
Paramedik Karantina Hewan;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 43 Tahun 2019 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Paramedik Karantina
Hewan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Calon Paramedik Karantina Hewan dibawah ini:
a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/golongan ruang/TMT :
d. Unit kerja :
Terhitung mulai tanggal diangkat dalam Jabatan Fungsional Paramedik
Karantina Hewan jenjang dengan angka kredit 0 (nol).
- KEDUA : **)
- KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan
diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan
untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

.....

TEMBUSAN:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan*);
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian
yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan*);
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/
Bagian Keuangan yang bersangkutan*); dan
5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Dicoret yang tidak perlu.

***) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

LAMPIRAN III
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 43 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN
FUNGSIONAL PARAMEDIK KARANTINA HEWAN

CONTOH
KEPUTUSAN PENGANGKATAN
MELALUI PERPINDAHAN DARI
JABATAN LAIN KE DALAM JABATAN
FUNGSIONAL PARAMEDIK KARANTINA
HEWAN

KEPUTUSAN
MENTERI PERTANIAN
NOMOR
TENTANG
PENGANGKATAN PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN
KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL PARAMEDIK KARANTINA HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang : bahwa untuk mengisi kebutuhan jabatan yang lowong, Saudara NIP jabatan pangkat/golongan ruang telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan melalui perpindahan dari jabatan lain;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 43 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Mengangkat:
a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/golongan ruang/TMT :
d. Unit kerja :
Terhitung mulai tanggal diangkat dalam Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan jenjang dengan angka kredit (**)
- KEDUA : (**)
- KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

.....

TEMBUSAN:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan*);
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan*);
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan yang bersangkutan*); dan
5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Dicoret yang tidak perlu

**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

LAMPIRAN IV
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 43 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN
FUNGSIONAL PARAMEDIK KARANTINA HEWAN

CONTOH
KEPUTUSAN PENGANGKATAN
MELALUI PENYESUAIAN/*INPASSING*

KEPUTUSAN
MENTERI PERTANIAN
NOMOR
TENTANG
PENYESUAIAN/*INPASSING* DALAM JABATAN FUNGSIONAL PARAMEDIK KARANTINA HEWAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERTANIAN,

Menimbang : bahwa untuk mengisi kebutuhan jabatan yang lowong, Saudara NIP jabatan pangkat/golongan ruang telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan melalui penyesuaian/*inpassing*;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 43 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : mengangkat:
a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/Golongan ruang/TMT :
d. Unit Kerja :
Terhitung mulai tanggal disesuaikan/*inpassing* dalam Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan jenjang dengan angka kredit sebesar (.....)

KEDUA :**)

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

.....

TEMBUSAN:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara*);
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan*);
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan yang bersangkutan*); dan
5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Coret yang tidak perlu.

**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

LAMPIRAN V
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 43 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN
FUNGSIONAL PARAMEDIK KARANTINA HEWAN

CONTOH
KEPUTUSAN PENGANGKATAN
MELALUI PROMOSI

KEPUTUSAN
MENTERI PERTANIAN
NOMOR
TENTANG
PROMOSI DALAM JABATAN FUNGSIONAL PARAMEDIK KARANTINA HEWAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERTANIAN,

Menimbang : bahwa untuk mengisi kebutuhan jabatan yang lowong, Saudara NIP jabatan pangkat/golongan ruang telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan melalui Promosi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : mengangkat:
a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/Golongan ruang/TMT :
d. Unit Kerja :
Terhitung mulai tanggal dipromosikan dalam Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan jenjang dengan angka kredit sebesar (.....)

KEDUA :**)
KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

.....

TEMBUSAN:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan;
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan*);
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan yang bersangkutan*); dan
5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Coret yang tidak perlu.

**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

LAMPIRAN VI
 PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 43 TAHUN 2019
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN
 FUNGSIONAL PARAMEDIK KARANTINA HEWAN

CONTOH
 CAPAIAN KINERJA PARAMEDIK KARANTINA HEWAN

**PENILAIAN CAPAIAN KINERJA
 PEJABAT FUNGSIONAL PARAMEDIK KARANTINA HEWAN**

Jangka Waktu Penilaian s.d.

NO	I. Kegiatan Tugas Jabatan	AK	TARGET				AK	REALISASI				PENGHITUNGAN	NILAI CAPAIAN SKP
			Kuant/ Output	Kual/Mutu	Waktu	Biaya		Kuant/Output	Kual/Mutu	Waktu	Biaya		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1						-					-		
2						-					-		
...						-					-		
	II. TUGAS TAMBAHAN DAN KREATIVITAS												
1	Tugas tambahan												
2	(kreatifitas)												
NILAI CAPAIAN SKP												

Pejabat Fungsional yang dinilai,

.....
 NIP.

Jakarta,
 Pejabat Penilai,

.....
 NIP.

LAMPIRAN VII
 PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 43 TAHUN 2019
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN
 FUNGSIONAL PARAMEDIK KARANTINA HEWAN

CONTOH
 SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN
 KEGIATAN PARAMEDIK KARANTINA
 HEWAN

SURAT PERNYATAAN
 MELAKUKAN KEGIATAN PARAMEDIK KARANTINA HEWAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 NIP :
 Pangkat/golongan ruang/TMT :
 Jabatan :
 Unit kerja :

Menyatakan bahwa:

Nama :
 NIP :
 Pangkat/golongan ruang/TMT :
 Jabatan :
 Unit kerja :

Telah melakukan kegiatan Paramedik Karantina Hewan sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ Bukti Fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
 Atasan Langsung

NIP.....

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 43 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN
FUNGSIONAL PARAMEDIK KARANTINA HEWAN

CONTOH
SURAT PENYAMPAIAN USULAN PENETAPAN
ANGKA KREDIT BAGI PARAMEDIK
KARANTINA HEWAN

Kepada Yth.
Pimpinan Unit Kerja*)
Di
Tempat

1. Bersama ini kami sampaikan bahan penetapan angka kredit atas nama-nama Pejabat Fungsional Paramedik Karantina Hewan, sebagai berikut:

NO	NAMA/NIP	JABATAN	PANGKAT/ GOLONGAN RUANG	UNIT KERJA
1				
2				
3				
dst				

2. Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

.....
Pimpinan Unit Kerja *)

.....
NIP.

*) tulis nama jabatannya

LAMPIRAN IX
 PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 43 TAHUN 2019
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN
 FUNGSIONAL PARAMEDIK KARANTINA HEWAN

CONTOH
 PENETAPAN ANGKA KREDIT

PENETAPAN ANGKA KREDIT
 Nomor

PARAMEDIK KARANTINA HEWAN YANG DINILAI					
1.	NAMA				:
2.	NIP				:
3.	NOMOR SERI KARPEG				:
4.	TEMPAT/TANGGAL LAHIR				:
5.	JENIS KELAMIN				:
6.	PANGKAT/GOLONGAN RUANG/TMT				:
7.	JABATAN/TMT				:
8.	UNIT KERJA				:
HASIL PENILAIAN ANGKA KREDIT					
TAHUN	TARGET AK SKP	NILAI CAPAIAN TUGAS JABATAN	PROSENTASE	ANGKA KREDIT MINIMAL YANG HARUS DICAPAI SETIAP TAHUN	ANGKA KREDIT YANG DIDAPAT (Kolom 2 x Kolom 4)
1	2	3	4	5	6
...					
...					
...					
Jumlah Angka Kredit yang diperoleh					
Jumlah Angka Kredit lama yang dimiliki					
Jumlah Angka Kredit kumulatif yang telah dicapai					
Kekurangan Angka Kredit yang harus dicapai untuk kenaikan pangkat					
Kekurangan Angka Kredit yang harus dicapai untuk kenaikan jabatan					
DAPAT/BELUM*) DAPAT DIPERTIMBANGKAN UNTUK KENAIKAN JABATAN/PANGKAT SETINGKAT LEBIH TINGGI MENJADI					

- ASLI** penetapan Angka Kredit untuk:
1. Pimpinan Instansi Pengusul; dan
 2. Paramedik Karantina Hewan yang bersangkutan.

Ditetapkan di
 Pada tanggal

- Tembusan disampaikan kepada:
1. Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit;
 2. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
 3. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan;*) dan
 4. Pimpinan Unit Kerja yang bersangkutan;

Nama Lengkap
 NIP.

*) coret yang tidak perlu

LAMPIRAN X
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 43 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN
FUNGSIONAL PARAMEDIK KARANTINA HEWAN

CONTOH
KEPUTUSAN KENAIKAN JABATAN
DALAM JABATAN FUNGSIONAL
PARAMEDIK KARANTINA HEWAN

KEPUTUSAN
MENTERI PERTANIAN
NOMOR
TENTANG
KENAIKAN JABATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL PARAMEDIK KARANTINA HEWAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang : bahwa untuk mengisi kebutuhan jabatan Paramedik Karantina Hewan yang lowong, Saudara NIP jabatan pangkat/golongan ruang telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk dinaikkan dalam jenjang jabatan setingkat lebih tinggi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 43 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Terhitung mulai tanggal mengangkat Pegawai Negeri Sipil:
a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/golongan ruang/TMT :
d. Unit kerja :
Dari Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan jenjang ke dalam Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan jenjang dengan angka kredit sebesar (.....)
- KEDUA :**)
- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- Asli** Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di
pada tanggal

NIP.

TEMBUSAN:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan*);
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan*);
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan yang bersangkutan*); dan
5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Dicoret yang tidak perlu

***) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

LAMPIRAN XI
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 43 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN
FUNGSIONAL PARAMEDIK KARANTINA HEWAN

CONTOH
KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN DARI
JABATAN FUNGSIONAL PARAMEDIK
KARANTINA HEWAN

KEPUTUSAN
MENTERI PERTANIAN
NOMOR
TENTANG
PEMBERHENTIAN DARI JABATAN FUNGSIONAL PARAMEDIK KARANTINA HEWAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERTANIAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Nomor tanggal
perihal usulan pemberhentian dari Jabatan Fungsional Paramedik
Karantina Hewan karena;**)
b. bahwa untuk tertib administrasi, perlu melakukan pemberhentian dari
Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Jabatan
Fungsional Paramedik Karantina Hewan;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 43 Tahun 2019 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Paramedik Karantina
Hewan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Terhitung mulai tanggal diberhentikan dari jabatan Paramedik
Karantina Hewan:
a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/Golongan ruang/TMT :
d. Jabatan :
e. Unit Kerja :

KEDUA :***)

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini,
akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang
bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di
pada tanggal

NIP.

TEMBUSAN :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan*);
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian
yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan*);
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/
Bagian Keuangan yang bersangkutan*); dan
5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Dicoret yang tidak perlu.

**) Tulislah surat dari pimpinan unit kerja paling rendah setingkat Pimpinan Tinggi Pratama, nomor surat,
tanggal dikeluarkan surat, perihal surat pengusulan pemberhentian dari jabatan karena ...

***) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

LAMPIRAN XII
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 43 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN
FUNGSIONAL PARAMEDIK KARANTINA HEWAN

CONTOH
KEPUTUSAN PENGANGKATAN KEMBALI

KEPUTUSAN
MENTERI PERTANIAN
NOMOR
TENTANG
PENGANGKATAN KEMBALI
DALAM JABATAN FUNGSIONAL PARAMEDIK KARANTINA HEWAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang : bahwa Saudara NIP pangkat/golongan ruang jabatan, telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 43 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Terhitung mulai tanggal mengangkat kembali Pegawai Negeri Sipil:
a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/golongan ruang/TMT :
d. Unit kerja :
Dalam jabatan Paramedik Karantina Hewan jenjang dengan angka kredit sebesar (.....)
- KEDUA :**)
- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- Asli** keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di
pada tanggal

NIP.

TEMBUSAN:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan*);
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan*);
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan yang bersangkutan*); dan
5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Dicoret yang tidak perlu.

**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

LAMPIRAN XIII
 PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 43 TAHUN 2019
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN
 FUNGSIONAL PARAMEDIK KARANTINA HEWAN

CONTOH
 PEROLEHAN ANGKA KREDIT YANG
 DIPERHITUNGGAN DENGAN ANGKA
 KREDIT HASIL PENILAIAN SKP

ANGKA KREDIT YANG DIPERHITUNGGAN
 UNTUK DIAKUMULASIKAN DENGAN ANGKA KREDIT HASIL INTEGRASI SKP
 NOMOR....

Instansi :

Tahun :

PARAMEDIK VETERINER YANG DINILAI		
1	Nama	:
2	NIP	:
3	Nomor Seri Karpeg	:
4	Tempat tanggal lahir	:
5	Jenis Kelamin	:
6	Pangkat/Golongan ruang/TMT	:
7	Jabatan/TMT	:
8	Unit Kerja	:
9	Instansi	:
PERHITUNGGAN AKUMULASI ANGKA KREDIT		
ANGKA KREDIT KUMULATIF YANG DIPERSYARATKAN	JUMLAH ANGKA KREDIT YANG DIPEROLEH	SELISIH ANGKA KREDIT YANG DIPERHITUNGGAN (Kolom 2 – Kolom 1)
1	2	3

ditetapkan di
 pada tanggal

Ketua Tim Penilai Kerja

 NIP.

TEMBUSAN:

1. Pegawai yang bersangkutan;
2. Sekretaris Tim Penilai Kinerja Instansi Pembina/Instansi yang bersangkutan *); dan

3. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Pertanian; dan
4. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Dicoret yang tidak perlu

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BIMA HARIA WIBISANA

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
Direktur ~~Peraturan~~ Perundang-undangan,



Julia Leli Kurniatri